

# DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR

**Marilang**

*Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

*Email: marilang\_s@yahoo.com*

---

## **Abstract**

*Since the enactment of Marriage Law No. 1 of 1974, it has been determined that the minimum age limit of a person is eligible for marriage, which is 16 years for women and 19 years for men. However, the fact remains that many children under the age of the standard are married after being given court dispensation through its determination with certain legal considerations. The fact reaps the responses and criticisms of many, especially the human rights and human rights advocates who are also accompanied by logical reasons. Reasons for rejecting and accepting, of course, accompanied the reasons of each in terms of benefits and harm. Legal considerations of giving marriage dispensation that will be the focus of the study author with the approach of sociology of law, especially progressive law.*

## **Keywords:**

*Maslahah Value, Married Dispensation, Underage Children*

## **Abstrak**

Sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan secara tegas batas usia minimal seseorang dinyatakan memenuhi syarat untuk kawin yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria. Namun, kenyataan menunjukkan masih banyak anak di bawah usia standar tersebut dikawinkan setelah diberikan dispensasi oleh pengadilan melalui penetapannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Kenyataan tersebut menuai tanggapan dan kritik dari banyak kalangan, utamanya para pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perlindungan Anak yang juga disertai dengan alasan-alasan logis. Alasan-alasan yang menolak dan yang menerima, tentu disertai alasan masing-masing dari segi manfaat dan mudharatnya. Pertimbangan-pertimbangan hukum pemberian dispensasi perkawinan itulah yang akan dijadikan fokus kajian penulis dengan pendekatan sosiologi hukum, terkhusus hukum progressif.

## **Kata Kunci:**

Nilai Maslahah, Dispensasi Kawin, Anak Di Bawah Umur

## A. PENDAHULUAN

Telah menjadi catatan sejarah hukum bahwa negara-negara berideologi liberal individualistik (negara hukum klasik) dan negara-negara berideologi sosialis menunjukkan banyak kegagalan dalam menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya menjadi pemicu dan katalisator lahirnya konsep negara *welfare state* yang berusaha mengkombinasikan konsep negara yang berasaskan hukum dengan konsep negara yang berasaskan sosialis. Kombinasi antara konsep negara yang semata-mata berfungsi sebagai kekuasaan semata (*instrument of power*) dengan konsep negara dengan kepedulian besar terhadap warganya melahirkan pandangan bahwa negara seyogyanya berfungsi sebagai *an agency of service* yang dalam operasionalnya berwujud sebagai *tool* pelayanan terhadap seluruh rakyatnya.<sup>1</sup>

Paham *welfare state* inilah yang mempengaruhi pemikiran para pendiri negara, sehingga dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar sekaligus falsafah negara terkandung tujuan perjuangan negara yaitu semata-mata ingin mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyatnya, dimana tujuan akhir negara ini tersirat dari bunyi sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang berfungsi sebagai satu-satunya jembatan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, karena tanpa distribusi asset dan akses secara adil kepada seluruh rakyat, maka mustahil kesejahteraan seluruh rakyat dapat diwujudkan.

Karena falsafah tersebut sifatnya abstrak, maka dijabarkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), melalui alinea keempat bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk **memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa.....”.

Agar penjabaran falsafah *welfare state* lebih fungsional dalam operasionalnya, maka dibentuklah undang-undang sebagai landasan organiknya dengan maksud agar tatanan normatifnya lebih jelas dan rinci dalam mengimplementasikan berbagai konsep-konsep yang menjadi objek pengaturannya secara spesialis.

Khusus di lapangan muamalah yang bersifat keperdataan (privat) yang menjurus pada lapangan perkawinan, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berfungsi sebagai landasan normatif dalam mengoperasionalkan falsafah dan perintah konstitusi dengan maksud agar perkawinan tertata dengan baik dalam bentuk seorang perempuan dinyatakan memenuhi syarat untuk kawin setelah mencapai usia 16 tahun dan laki-laki mencapai usia 19 tahun. Namun syarat usia tersebut hanya sebagai anjuran keras agar sedapatmungkin seseorang dikawinkan apabila masing-masing telah mencapai

---

<sup>1</sup>Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi, Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Jakarta, Vol. 9, Nomor 2, Tahun 2012, h. 259.

usia standar sebagaimana ditegaskan pada Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara yuridis normatif ternyata standar usia kawin yang telah dipersyaratkan undang-undang tidak bersifat mutlak. Namun standar usia di bawah umur berbeda-beda, karena ternyata standar usia tersebut masih dapat dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sifatnya istimewa.

Dalam kaitan itulah penulis akan mengkritisi secara cermat tentang tiga hal melalui artikel ini, yaitu: Bagaimana seharusnya standar umur seseorang dinyatakan masih di bawah umur untuk dapat diberikan dispensasi kawin? Bagaimana pertimbangan istimewa yang dapat digunakan untuk memberikan dispensasi kawin bagi seseorang di bawah umur? Sejauhmanakah manfaat pemberian dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur?

## **B. BATASAN USIA DI BAWAH UMUR SECARA UMUMNYA**

Penggunaan angka sebagai ukuran batas maksimal seseorang dikategorikan sebagai anak masih di bawah umur ditentukan secara bervariasi oleh berbagai undang-undang yang mengaturnya. Ada peraturan undang-undang menggunakan angka yang berbeda antara wanita dengan pria, misalnya *BW* menetapkan 15 tahun untuk wanita dan 18 tahun untuk pria untuk bisa kawin. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga membedakan yaitu 16 bagi wanita wanita dan 19 tahun bagi pria dan yang lebih ekstrim lagi adalah ketentuan ajaran Islam yang tidak menggunakan angka, melainkan ukurannya adalah baligh.

Kemudian penentuan angka sebagai ukuran standar umur dewasa bagi wanita dan pria untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu cenderung menyamakan antara wanita dengan pria, misalnya Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menetapkan angka 18 tahun, Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan menggunakan angka 18 tahun dan masih banyak lagi. Variasi penentuan angka standar umur di bawah umur menurut versi undang-undang secara berbeda-beda menjadi salah satu persoalan dalam menentukan angka maksimal seseorang dapat dinyatakan masih di bawah umur.

Agar menjadi lebih jelas mengenai variasi standar angka seseorang dinyatakan masih di bawah umur, berikut ini dikemukakan rekapnya dalam bentuk tabel.

Tabel 1  
Batas Maksimal Anak Di bawah Umur Menurut Perundang-undangan

| No. | Peraturan Perundang-undangan   | Pasal Yang mengatur  |
|-----|--|--|
| 1   | UU No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja                                  | <b>Pasal 1 angka 26</b><br>Anak dimaksud adalah anak di bawah 18 tahun   |
| 2   | UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan                                 | <b>Pasal 1 angka 8</b><br>Anak didik pemasyarakatan adalah<br>a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;<br>b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;<br>c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPS Anak paling lama sampai umur 18 tahun. |
| 3   | UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak                                | <b>Pasal 1</b><br>Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.  |
| 4   | UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia                             | <b>Pasal 1 angka 5</b><br>Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya  |
| 5   | UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak                             | <b>Pasal 1 ayat (1)</b><br>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan   |
| 6   | UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional                | <b>Pasal 41 ayat (6)</b><br>Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap atau mencapai umur 23 tahun   |
| 7   | UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi                                    | <b>Pasal 1 ayat (4)</b><br>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.  |
| 8   | UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan                               | <b>Pasal 4</b><br>Warga Negara Indonesia adalah:<br>Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 tahun atau belum menikah.  |
| 9   | UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang | <b>Pasal 1 angka 5</b><br>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.   |
| 11  | Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)                                    | <b>Pasal 5</b><br>Jika orang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim:.....  |
|     | UU No. Keputusan Menteri Kehakiman   |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 12  | RI No. M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masauk, dan Izin Keimigrasian  | <b>Pasal 1 ke (3)</b><br>Anak adalah anak yang di bawah umur 18 tahun dan belum kawin.   |
| 13  | Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1949 tentang Pemberian Pensiun kepada Janda (Anak-anaknya) Pegawai Negeri yang Meninggal Dunia | <b>Pasal 5</b><br>Anak yang dapat ditunjuk sebagai yang berhak menerima tunjangan ialah anak yang dilahirkan sebelum dan sesudahnya Peraturan ini dijalankan dan belum mencapai umur 21 tahun penuh.   |
| 14  | Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan RI  | <b>Pasal 1</b><br>Istri dan anak yang berumur di bawah 18 tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan RI melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warganegara RI mengikuti kewarganegaraan suami/ayahnya tersebut  |
| <b>Batas Minimal Umur Seseorang Boleh Kawin</b> |  |  |
| 15  | Kitab Undang Undang Hukum Perdata  | <b>Pasal 29</b><br>Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa mentiadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi. |
| 16  | UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan   | <b>Pasal 7</b><br>(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.   |

*Sumber Data: Data yang Diolah dari berbagai peraturan perundang-undangan, 2018.*

Terjadinya variasi angka batas maksimal seseorang dinyatakan masih di bawah umur oleh perundang-undangan dilatarbelakangi oleh pemikiran tentang konsep “kecakapan seseorang dalam bertindak menurut hukum” baik menyangkut kepentingan dirinya sendiri maupun terhadap harta bendanya. Kecakapan bertindak menurut hukum dimaksudkan sebagai “kemampuan seseorang merumuskan dengan benar tentang apa yang dikehendaki atas tindakannya” sekaligus “mampu mengisyahi akibat hukum yang akan terjadi dari tindakannya itu”<sup>2</sup>. Itulah sebabnya sehingga undang-undang menentukan batas angka maksimal seseorang dinyatakan masih di bawah umur secara berbeda-beda.

Kecakapan seseorang dalam bertindak menurut hukum juga menjadi konsentrasi kajian dalam ilmu hukum pidana, hanya kecakapan dimaksud dalam ilmu hukum pidana mengandung makna bahwa seseorang dianggap cakap atau dengan istilah kemampuan bertanggungjawab dirumuskan sebagai apakah seseorang tersebut mengisyahi bahwa tindakannya itu sesuai atau tidak dengan hukum, sehingga keinsyafan tersebut ingklud dengan adanya kesengajaan melakukan tindakan tertentu.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Ade maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batas Umur)*, Nasional Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 210, h. 8.

<sup>3</sup>Andi Zainal Abidin dkk., *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana dan beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus)*, Penerbit Bersama Prapantja-Jakarta dan Taufeq-MakassarT.Th., 35-36.

Berdasarkan konsep kecakapan ini yang menginspirasi legislatif dalam merumuskan berbagai undang-undang, khususnya pasal-pasal yang merumuskan patokan dalam menentukan apakah seseorang di bawah umur atau sudah dewasa, sehingga rumusan undang-undang berbeda-beda disebabkan karena seseorang bisa dianggap cakap bertindak dalam perkawinan, namun belum tentu cakap untuk dijadikan tenaga kerja atau melakukan tindakan-tindakan sendiri di hadapan pengadilan, demikian seterusnya.

Dalam perundang-undangan, seseorang dinyatakan tidak cakap (usia belum genap 18 tahun) menjadi tenaga kerja sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 26 Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 1 angka 5 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menggunakan angka 18 tahun. Penentuan angka 18 tahun berbeda dengan tidak cakap (usia belum genap 21 tahun) untuk membuat perjanjian-perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW. Namun mayoritas peraturan perundang-undangan menggunakan angka 18 tahun sebagai patokan dalam menentukan kedewasaan dan kebelumdewasaan seseorang dibandingkan dengan yang menggunakan patokan 21 tahun (di atas 18 tahun), sehingga dapat disimpulkan bahwa paradigma perundang-undangan cenderung menggunakan umur 18 tahun sebagai patokan dalam menentukan kedewasaan dan kebelumdewasaan seseorang dianggap cakap dalam melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Bahkan para praktisi hukum di beberapa pengadilan, dalam menentukan angka (secara umum) sebagai batas maksimal seseorang dikatakan di bawah umur (belum cakap bertindak menurut hukum) juga berbeda-beda seperti yang menggunakan patokan belum genap umur 21 tahun dinyatakan di bawah umur adalah: PN Jakarta Pusat No. 1138/Pdt.P/1987 PN.JKT.PST tertanggal 22 Desember 1987; Putusan MA No. 59 K/AG/2007 tertanggal 6 Juni 2007; Putusan Pengadilan Agama Malang No. 482/Pdt.G/2008/PA.Mlg tertanggal 22 Mei 2008; Putusan Pengadilan Agama wonosari No. 0432/Pdt.G/2008/PA.Wno tertanggal 5 Agustus 2008; Putusan Mahkamah Agung No. 95 K/AG/2009 tertanggal 17 April 2009; Putusan MA No. 294 K/AG/2009 tertanggal 16 Juni 2009. Kemudian dalam keputusan-keputusan lainnya, pengadilan berpatokan pada umur 18 tahun seperti: Putusan PN Jakarta Utara No. 1530/Pdt/1987/PN.Jakut tertanggal 5 November 1987; Putusan MA No. 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976.<sup>4</sup>

### C. BATASAN USIA DI BAWAH UMUR UNTUK KAWIN

Kemudian bagaimana undang-undang menentukan angka sebagai patokan dalam menentukan cakap atau belum melangsungkan perkawinan? Terhadap masalah ini, juga terdapat perbedaan antara ketentuan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan dalam BW. Pasal 7 undang-undang

---

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 12.

perkawinan menggunakan patokan umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria sedangkan Pasal 29 BW menggunakan patokan umur 15 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi pria. Kemudian ajaran Islam sendiri tidak menentukan angka, melainkan patokan baligh atau telah 'mimpi basa' bagi pria dan 'telah haid' bagi wanita.

Patokan batas kecakapan dan belum cakupnya seseorang untuk melangsungkan perkawinan menyebabkan munculnya berbagai penafsiran atau interpretasi terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Di samping itu, patokan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) tidak bersifat mutlak (hanya bersifat anjuran), bahkan syarat batas umur tersebut dilunakkan dengan membuka jalan untuk memberikan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yang sifatnya istimewa/mendesak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 29 BW bagi yang perkawinannya tunduk pada BW.

Oleh karena itu, penafsiran terhadap angka sebagai patokan di bawah umur untuk dapat diberikan dispensasi kawin menjadi tidak jelas, akan tetapi yang jelas patokannya adalah antara setelah baligh sampai belum genap umur 16 tahun bagi wanita dan antara setelah mimpi basah dengan 19 tahun bagi pria, jadi bisa 14 tahun, 15 tahun asalkan sudah baligh disertai alasan-alasan tertentu yang sifatnya mendesak.

Beberapa putusan Pengadilan Agama di Indonesia, ternyata dalam menggunakan patokan angka batas maksimal seorang wanita dan seorang pria dinyatakan masih di bawah umur untuk kawin mengikuti ketentuan Pasal 7 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti akta kelahiran, ternyata benar anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 15 Mei 1992 atau baru berumur 18 tahun, berarti memang masih di bawah umur yang diijinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun".<sup>5</sup>

Demikian juga dengan penetapan Pengadilan Agama Sinjai No. 80/Pdt.P/2013/PA.Sj dalam menentukan patokan di bawah umur sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa "Menimbang bahwa majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar tidak menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai umur 19 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang

---

<sup>5</sup>Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0066/Pdt.P/2010/PA.Js, h. 6.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil". Selanjutnya Pengadilan Agama Sinjai tersebut menyatakan dalam pertimbangannya bahwa "Untuk dapat melangsungkan perkawinan terhadap anak belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, orang tersebut harus mendapatkan dispensasi pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan"<sup>6</sup>.

Penetapan Pengadilan Agama yang sangat menghebohkan publik dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur adalah Penetapan pengadilan Agama Bantaeng No.

Demikian juga dalam putusan Pengadilan Agama Sinjai No. 0009/Pdt.P/2014/PA.Sj menggunakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) sebagai patokan batas umur untuk menyatakan seseorang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dapat disimpulkan dari pertimbangannya yang menyatakan bahwa "...terhadap maksud pemohon tersebut, majelis hakim menyarankan agar pemohon menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 16 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil"<sup>7</sup> dan pertimbangan selanjutnya yang menyatakan bahwa "....meskipun pada kenyataannya anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun untuk menikah bagi seorang perempuan, dalam hal ini baru berumur 15 tahun lebih, namun anak tersebut sudah berhenti sekolah karena berkeinginan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang sangat dicintainya"<sup>8</sup>.

Berdasarkan kedua penetapan Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Sinjai yang keduanya menyatakan batas umur perempuan dan pria dinyatakan masih di bawah umur untuk kawin sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang wanita belum genap umur 16 tahun dan pria belum genap 19 tahun.

Khusus Pengadilan Agama Sinjai telah menerima dan memutus permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur dengan jumlah yang sangat banyak sebagaimana pada rekapitulasi penetapannya dalam kurun waktu tahun 2017 dan 2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2  
Rekapitulasi Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Sinjai

| No. | No. Putusan/Tahun 2017   | No. Putusan/Tahun 2018 |
|-----|--------------------------|------------------------|
| 1   | No. 148/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 1/Pdt.P/2018/PA.Sj |
| 2   | No. 150/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 2/Pdt.P/2018/PA.Sj |
| 3   | No. 153/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 3/Pdt.P/2018/PA.S  |
| 4   | No. 161/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 4/Pdt.P/2018/PA.Sj |

<sup>6</sup>Penetapan Pengadilan Agama Sinjai No. 80/Pdt.P/2013/PA.Sj, h. 5.

<sup>7</sup>Penetapan Pengadilan Agama Sinjai No. 0009/Pdt.P/2014/PA.Sj, h. 5.

<sup>8</sup>*Ibid*, h.7.

|             |                          |                          |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 5           | No. 186/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 8/Pdt.P/2018/PA.Sj   |
| 6           | No. 187/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 9/Pdt.P/2018/PA.Sj   |
| 7           | No. 189/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 10/Pdt.P/2018/PA.Sj  |
| 8           | No. 191/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 11/Pdt.P/2018/PA.Sj  |
| 9           | No. 192/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 13/Pdt.P/2018/PA.Sj  |
| 10          | No. 193/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 15/Pdt.P/2018/PA.Sj  |
| 11          | No. 194/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 17/Pdt.P/2018/PA.Sj  |
| 12          | No. 196/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 19/Pdt.P/2018/PA.Sj  |
| 13          | No. 197/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 27/Pdt.P/2018/PA.Sj  |
| 14          | No. 208/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 28/Pdt.P/2018/PA.Sj  |
| 15          | No. 209/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 38/Pdt.P/2018/PA.Sj  |
| 16          | No. 210/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 39/Pdt.P/2018/PA.Sj  |
| 17          | No. 211/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 44/Pdt.P/2018/PA.Sj  |
| 18          | No. 213/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 45/Pdt.P/2018/PA.Sj  |
| 19          | No. 214/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 48/Pdt.P/2018/PA.Sj  |
| 20          | No. 237/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 63/Pdt.P/2018/PA.Sj  |
| 21          | No. 238/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 125/Pdt.P/2018/PA.Sj |
| 22          | No. 239/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 126/Pdt.P/2018/PA.Sj |
| 23          | No. 240/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 132/Pdt.P/2018/PA.Sj |
| 24          | No. 254/Pdt.P/2017/PA.Sj | No. 134/Pdt.P/2018/PA.Sj |
| 25          | No. 270/Pdt.P/2017/PA.Sj | -                        |
| 26          | No. 294/Pdt.P/2017/PA.Sj | -                        |
| 27          | No. 295/Pdt.P/2017/PA.Sj | -                        |
| 28          | No. 296/Pdt.P/2017/PA.Sj | -                        |
| 29          | No. 301/Pdt.P/2017/PA.Sj | -                        |
| 30          | No. 302/Pdt.P/2017/PA.Sj | -                        |
| <b>Jml.</b> | <b>30 Penetapan</b>      | <b>24 Penetapan</b>      |

*Sumber Data: Direktori Mahkamah Agung, 2018.*

Tabel tersebut menggambarkan betapa banyak anak di bawah umur yang berkeinginan melangsungkan perkawinan dengan berbagai alasan. Dalam kurun tahun 2017, permohonan dispensasi kawin sebanyak 30 permohonan dan tahun 2018 sebanyak 24 permohonan per bulan Juni 2018 dan semuanya telah dijatuhkan penetapan pengadilan.

Angka 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria yang dijadikan patokan bagi hakim-hakim pengadilan menetapkan seseorang masih di bawah umur perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan menjadi 18 tahun (baik laki-laki maupun wanita), mengingat mayoritas undang-undang yang mengatur masalah patokan umur ini memilih 18 tahun sebagai patokan maksimal.

Di samping dengan pertimbangan tersebut, ketetapan wajib belajar 9 tahun bagi anak-anak Indonesia juga perlu dijadikan dasar pertimbangan untuk menjadikan umur 18 tahun sebagai patokan maksimal dalam menentukan seseorang masih di bawah umur. Apalagi anak sudah genap umurnya 18 tahun menurut Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 sudah dikategorikan sebagai orang yang layak bekerja untuk memenuhi kebutuhannya atau membantu orang tuanya.

#### D. ALASAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dimaksudkan penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini adalah pihak wanita belum genap umur 16 tahun dan pria belum genap 19 tahun. Sedangkan yang dimaksud 'Pengadilan yang ditunjuk' oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita adalah bagi yang beragama Islam harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama Kristen mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Sekalipun terbuka jalan untuk diberikan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi.

Diharapkan pengaturan secara jelas dan rinci melalui Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun peraturan pelaksanaan dimaksud juga tidak merinci alasan-alasan pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umur, melainkan hanya menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti secara saksama tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2) huruf e bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti beberapa dokumen/keterangan sebagai syarat melangsungkan perkawinan, salah satu di antaranya adalah dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai maksud Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Logika hukum dari hukum perkawinan sehingga tidak merinci secara jelas dan detil tentang alasan-alasan pemberian dispensasi disebabkan karena alasan-alasan tersebut sangat variatif sifatnya seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi.

Untuk itu, penulis mencoba mengungkap alasan-alasan pemberian dispensasi kawin anak di bawah umur melalui pencermatan beberapa Penetapan Pengadilan Agama sebagai sampel dari berbagai Penetapan Pengadilan Agama yang dipilih secara *probability* (acak) dengan argumen bahwa hampir semua alasan yang digunakan Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan dispensasi kawin adalah homogen.

Di antara beberapa sampel yang dipilih sebagai perwakilan dari berbagai penetapan Pengadilan Agama adalah:

1. Penetapan Pengadilan Sinai No. 0009/Pdt.P/2014/PA.Sj tertanggal 5 Maret 2014 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dispensasi kawin

- diberikan kepada anak perempuan di bawah umur 15 (lima) tahun dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Kedua orang tua kandungnya setuju menikahkan anaknya dengan laki-laki yang hendak mengawininya, dibuktikan dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin;
  - b. Kedua mempelai sudah saling mencintai, bahkan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
  - c. Dikhawatirkan antara keduanya terjadi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam;
  - d. Antar keduanya tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk menikah.<sup>9</sup>
2. Penetapan Pengadilan Agama Sinjai No.80/Pdt.P/2013/PA.Sj. tertanggal 7 Januari 2014 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dispensasi kawin diberikan kepada anak laki-laki di bawah umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Kedua orang tua kandungnya setuju menikahkan anaknya dengan wanita yang hendak dikawininya, dibuktikan dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin;
  - b. Kedua mempelai sudah saling mencintai, bahkan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, bahkan sudah melamar calon istrinya;
  - c. Dikhawatirkan antara keduanya terjadi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam;
  - d. Antar keduanya tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk menikah.<sup>10</sup>
3. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0066/Pdt.P/210/PA.Js tertanggal 24 Mei 2010 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dispensasi kawin diberikan kepada anak laki-laki di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Kedua orang tua kandungnya setuju menikahkan anaknya dengan wanita yang hendak dikawininya, dibuktikan dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin;
  - b. Kedua mempelai sudah saling mencintai, bahkan calon istrinya sudah hamil;
  - c. Antar keduanya tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk menikah.<sup>11</sup>

Alasan-alasan pemberian dispensasi kawin sebagaimana ketiga Penetapan Pengadilan Agama yang dipilih secara *probabilty* (acak) sebagai sampel tersebut, ternyata yang paling penting mendapat perhatian serius untuk dijadikan alasan pemberian dispensasi kawain adalah: Karena wanitanya telah hamil di luar nikah atau kedua belah pihak telah berhubungan intim bagaikan suami-istri (zina) atas dasar pacaran dan sulit dipisahkan lagi atau sudah putus sekolah.

---

<sup>9</sup>Penetapan Pengadilan Agama Sinjai No. 0009/Pdt.P/2014/PA.Sj, h. 5.

<sup>10</sup>Penetapan Pengadilan Agama Sinjai No. 80/Pdt.P/2013/PA.Sj., h. 6-7.

<sup>11</sup>Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan,.....Op-cit, h. 4-6.

Kedua alasan tersebut (hamil luar nikah dan zina atas dasar pacaran), menurut adat-istiadat orang timur pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, lebih khusus lagi suku Bugis-Makassar masih menganggap hubungan seksual luar nikah (zina) adalah aib, apalagi jika hamil di luar nikah, maka jalan keluar yang sering diambil oleh kepala-kepala adat atau tokoh-tokoh masyarakat dan orang tuanya adalah mengawinkan keduanya. Kemudian, alasan-alasan selain kedua alasan tersebut (hamil luar nikah dan zina), putus sekolah juga dapat dijadikan alasan pembenar untuk memberikan dispensasi kawin. Menurut penulis, alasan-alasan selain ketiga alasan tersebut kiranya masih dapat diupayakan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur melalui dispensasi kawin.

#### **E. MANFAAT DISPENSASI KAWIN**

Dispensasi kawin diberikan oleh Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk bagi anak yang masih di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 bahwa "Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama".

Jika demikian, maka dispensasi kawin tidak perlu dipertanyakan keabsahannya menurut hukum karena ditetapkan oleh lembaga (pengadilan) yang berkompeten berdasarkan hukum yang berlaku. Menjadi pertanyaan adalah sejauhmanakah manfaat pemberian dispensasi kawin terhadap anak yang masih di bawah umur?

Jika pertanyaan tersebut dirujuk pada alasan-alasan serius (penting) yang dijadikan hakim pengadilan memberikan dispensasi kawin seperti: Karena hamil di luar nikah, berzina atas dasar pacaran, dan putus sekolah, maka dapat diketahui manfaat-manfaat pemberian dispensasi.

- a. Pria tersebut membuktikan tanggung jawabnya atas perbuatan yang sebelumnya telah diinsyafi bahwa jika melakukan hubungan intim dengan gadis, akibatnya adalah hamil;
- b. Memastikan bahwa anak yang akan lahir merupakan anak kandungnya sendiri secara legal sekaligus melegalkan status anak itu sendiri;
- c. Menghentikan hubungan intim di luar nikah (zina) antara pria dan wanita pasangannya yang belum hamil;
- d. Pria yang bertanggungjawab tersebut akan aman dari ancaman gangguan dari keluarga si gadis atau masyarakat luas;

#### **F. PENUTUP**

Seluruh Penetapan Pengadilan Agama dalam menggunakan patokan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ukuran dalam menentukan seseorang masih di bawah umur. Kemudian, alasan yang

dijadikan pertimbangan hukum dalam pemberian dispensasi kawin anak di bawah umur adalah wanita hamil di mluar nikah, kedua belah pihak telah berzina atas dasar pacaran, anak di bawah umur putus sekolah. Pemberian dispensasi lebih bermanfaat daripada tidak diberikan dispensasi atau dicegah agar tidak kawin.

Disarankan agar patokan angka maksimal pentuan di bawah umur seyogyanya adalah umur 18 tahun baik pria maupun wanita. Pemberian dispensasi kawin cukup dengan alasan karena hamil di luar nikah, telah berzina atas dasar pacaran, dan telah putus sekolah.

### Daftar Pustaka

#### Buku:

Ade maman Suherman dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batas Umur)*, Nasional Legal Reform Program (NLRP), Jakarta.

Andi Zainal Abidin dkk., T.Th., *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana dan beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus)*, Penerbit Bersama Prapantja-Jakarta dan Taufeq-Makassar.

Marilang, 2012, *Ideologi Welfare State Konstitusi, Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Jakarta, Vol. 9, Nomor 2, Tahun 2012.

#### Perundang-undangan:

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Bergama Islam.

#### Penetapan Pengadilan Agama:

Penetapan Pengadilan Agama Sinjai No. 0009/Pdt.P/2014/PA.Sj.

Penetapan Pengadilan Agama Sinjai No. 80/Pdt.P/2013/PA.Sj.

Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0066/Pdt.P/2010/PA.Js.